



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
UJI KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG DAN CALON HAKIM AD HOC
KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020 – 2021
Masa Persidangan : III (Tiga)
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Rabu, 27 Januari 2021
Pukul : 11.10 WIB s.d. 11.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara : Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung atas nama Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., M.M., M.Hum
Hadir : **A. Anggota DPR RI :**
33 dari 53 orang Anggota Komisi III DPR RI dengan rincian:

PIMPINAN

3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
2. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H
3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Johan Budi Sapto Pribowo (virtual)
3. Trimedya Pandjaitan (virtual)
4. M. Nurdin (virtual)
5. Gilang Dhielafararez
6. Idham Samawi
7. Bambang D.H (virtual)
8. Arteria Dahlan
9. I Wayan Sudirta (virtual)
10. Agustiar Sabran (virtual)
11. H. Safaruddin (virtual)

/2.FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si (virtual)
2. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
3. Supriansa, S.H., M.H

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
2. Muhammad Rahul (virtual)
3. Rahmat Muhajirin, S.H (virtual)
4. Bimantoro Wiyono, S.H (virtual)

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si
2. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)
3. Ary Eghani Ben Bahat, S.H

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang Anggota dari 6 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P (virtual)
2. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn
3. Heru Widodo, S.Psi

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.h., M.H., ACCS
2. Didik Mukrianto, S.H., M.H

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Dr. H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H
2. K.H Aus Hidayat Nur (virtual)

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 2 orang Anggota:

1. Arsul Sani, S.H., M.Si

B. Undangan:

Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., M.M., M.Hum.
(Calon Hakim Agung)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F.P-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.):

(SKORS RAPAT DIBUKA PUKUL 11.10 WIB)

Selanjutnya kita akan *Proper* Pak Triyono, Dr. Triyono Martanto, S.H., M.E., A.K. Judul makalah eksistensi dan independensi prinsip Pengadilan Pajak dalam sistem Peradilan di Indonesia. Kami persilakan 7 menit Pak untuk *highlight* makalah Bapak.

Silakan.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Terima kasih Pimpinan.

Mohon izin membuka masker biar lebih jelas.

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III

Perkenankan saya akan memaparkan secara singkat terkait dengan makalah yang saya buat kemarin yaitu dengan judul Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dengan Sistem Peradilan di Indonesia. Dari judul ini inilah yang menjadi permasalahan yang akan saya bahas dalam makalah ini.

Penyelarasan organisasi administrasi financial yang berada dibawah Mahkamah Agung, yang sering disebut juga sistem Peradilan satu atap merupakan buah pemikiran dari reformasi penegakan hukum di Indonesia yang bergulir seiring dengan datangnya era reformasi pada tahun 1998. Munculnya penegasan tentang kemerdekaan atas sebuah kekuasaan Kehakiman dalam amandemen ke 3 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar terbentuknya sistem Peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung, dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu terkait dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam ketentuan ini selain Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi maka tidak ada yang berhak melakukan kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur terkait dengan Badan-badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) secara organisasi, administrasi, *financial* berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Harapan dari sistem ini adalah Hakim akan lebih independen dalam menjatuhkan putusannya.

Terkait dengan eksistensi sebagai amanat Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maka Undang-Undang TUN juga telah menyesuaikan yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada intinya bahwa organisasi, administrasi dan financial berada di Mahkamah Agung, artinya PTUN telah menerapkan Pengadilan satu atap yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagai dijelaskan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berbeda halnya dengan Pengadilan Pajak. Sebagai Pengadilan khusus yang berada dibawah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengikuti sebagaimana diterapkan pada Undang-Undang PTUN. Pengadilan Pajak menganut sistem dua atap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan Pembinaan teknis Peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Dualisme kekuasaan antara Mahkamah Agung dengan Departemen Keuangan sebagaimana diatur dalam pasal yang bersangkutan seharusnya tidak perlu terjadi. Apabila kita melihat konsideran dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu mengacu terkait dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan perubahan ke 3 yaitu sudah menganut Peradilan satu atap.

Pada saat pembahasan di DPR RI sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak, sistem Peradilan satu atap sudah ada landasan hukumnya yaitu Pasal 24 Undang-Undang 1945 amandemen ke 3 dan juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 35 Tahun 1999, dimana organisasi, administrasi dan financial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Masih munculnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak dapat dikatakan mengandung kontradiksi, karena ketentuan tersebut akan menghambat perwujudan cita-cita penyelenggaraan Peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung. Apabila ditelaah lebih seksama dualisme kedudukan Pengadilan Pajak pada dasarnya akan menghadirkan kompleksitas perdebatan antara dua pandangan yang berbeda yakni pandangan yang menitik beratkan kekhususan Pengadilan Pajak dan pandangan yang menitik beratkan legitimasi konstitusional Pengadilan Pajak. Dikaitkan dengan isu independensi kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 21 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang masih menganut sistem peradilan dua atap perlu dipikirkan bagaimana alternatif agar antara kekhususan Pengadilan Pajak dan keharusan satu atap dibawah Mahkamah Agung mampu terakomodasi dan disinergikan dengan tuntutan penyelenggaraan Peradilan yang independen, profesional, akuntabel dan konstitusional.

Terkait dengan independensi, Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan sangat besar dan sebagian besar berperan sebagai Lembaga inisiator atau pengusul, sedangkan Mahkamah Agung hanya sebagai Lembaga penunggu usulan dan pemberi persetujuan. Tanpa adanya usulan dari Kementerian Keuangan

maka Mahkamah Agung tidak dapat berbuat apa-apa, karena sudah dikunci dengan frasa atas usul Menteri Keuangan. Kewenangan Menteri Keuangan diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dari seluruh kewenangan Menteri keuangan 15 pasal.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Triyono karena cuma baca Pak kita juga bisa baca.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Ini *proper*.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Pak Triyono Anda sudah berapa lama jadi Hakim Pajak. Kita langsung jawab saja Pak ya.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Lima tahun Bapak.

KETUA RAPAT:

5 Tahun. Saya kalau melihat Hakim Pajak ini saya merasa bahwa Hakim Pajak ini adalah Hakim-Hakim yang merugikan negara, karena bisa dimainin sama pengusaha. Kan lawannya negara Pak pangemplang pajak masuk perkara Bapak hakimnya gitu loh. Jadi saya melihat Bapak ini lawan negara gitu, benar nggak ini Pak?

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Mungkin saya nyoba menjawab.

Memang Hakim Pengadilan Pajak ini memang ada dua kutub ya satu adalah terkait dengan kalau melihat pasal pancasila yaitu terkait dengan

KETUA RAPAT:

Agak keras Pak suaranya Pak.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Sila ke 5 jadi ada memang satu adalah pemerintah, satu adalah individu itu yang kita coba mencari ditengahnya Pak memang ini yang tugas penting jadi Hakim Pengadilan Pajak itu Pak mungkin itu.

KETUA RAPAT:

Tugas penting ya Pak ya.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Tapi dari sekian perkara itu yang negara dalam hal ini kantor pajak salah ada pengalaman memutuskan bahwa memenangkan pengusaha nggak Pak? Ada keputusan salah yang diambil oleh pegawai pajak.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Keputusan untuk mengabulkan permohonan pemohon gitu ya. Ya memang ada untuk berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan biasanya kami melakukan pemeriksaan. Memang disini ada perbedaan kutub yang satu di Direktorat Jenderal Pajak tentunya menggunakan kepastian hukum yaitu dia legal formal jadi menurut kata-kata dalam Undang-Undang, sedangkan di dalam Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menganut prinsip kebenaran material. Itulah sering terjadi memang secara prosedur formal prosedural kebenaran prosedur memang betul tapi apabila ditingat dari fakta-fakta persidangan tentunya ada sesuatu yang perlu dilihat nilai-nilai misalnya kesalahan itu sebenarnya memang di luar kekuasaan dari pada wajib pajak misalnya. Sedangkan prosedur itu memang tidak bisa dilaksanakan oleh wajib pajak karena mungkin sulit. Nah, itulah kita uji dalam persidangan yaitu apakah prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah itu akan apa memang tidak bisa dijalankan oleh pengusaha, apabila memang terbukti bahwa prosedur itu tentunya majelis akan melihat bahwa tentu kebenaran material bahwa kalau memang yang bersangkutan tidak mempunyai kewajiban perpajakan tentunya akan kami kabulkan Pak tapi kalau memang disitu secara material ternyata memang ada kewajiban yang harus dibayar tentunya akan kita tolak terkait dengan permohonannya. Begitu.

KETUA RAPAT:

Iya karena Komisi III harus berhati-hati memilih Hakim yang bermasalah dengan negara walaupun kita juga maklumin orang-orang yang di lapangan dalam menetapkan wajib pajak bermasalah itu juga manusia biasa, tapi kan ada upaya-upaya yang tentunya untuk sampai ke Peradilan Pajak ini kan luar biasa sekali biasanya bandel banget atau merasa bahwa nanti di Peradilan gampang lebih gampang diatur dari pada orang yang bekerja di pajak.

Saya ingatkan Bapak Ibu Anggota Komisi III dalam memilih Hakim Perpajakan jangan sampai salah pilih ya karena ini bicara tentang pendapatan negara yang kemungkinan kita dirugikan oleh Hakim yang memutus pegawai pajak benar ternyata diputus kongkalikong dengan pengusaha. Untuk itu kami persilakan lanjut PKB untuk melakukan pertanyaan.

Silakan.

F.PKB (HERU WIDODO, S. Psi.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Izin perkenalan sebentar nama saya Heru Widodo Ketua dari PKB A-55 Dapil Kasel II.

Yang saya hormati sahabat semua Anggota Komisi III dan Pak Triyono sebagai calon Hakim AD Hoc tentang Kepabeanaan Pak ya

Tadi disampaikan bahwa sudah 5 (lima) tahun menjadi Hakim Perpajakan Pak ya.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Iya betul.

F.PKB (HERU WIDODO, S. Psi.):

Betul tadi dikatakan oleh Pak Ketua bahwa memang pajak ini *ngeri-neri* sedap, banyak sekali yang kemudian terjadi penyelewengan dan terjadi penyelewengan ya kira-kira dan kemudian ini banyak merugikan negara. Nah kira-kira selama 5 tahun Bapak menjadi Hakim Pajak ini, ini sudah berapa perkara besar yang Bapak tangani, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua soal kaitannya dengan hubungan kerja sama perdagangan internasional misalnya atau contoh katakanlah di Asean misalnya ini kan sering terjadi arus perdagangan lintas negara jadi ada impor, ada ekspor dan sebagainya. Nah ketika misalnya terjadi persoalan misalkan

sebuah negara misalkan kemudian mengirimkan barang ke negara yang lain tapi kemudian hanya karena misalnya dia telat menyampaikan bahwa ini asal barangnya dari mana kemudian dipermasalahkan. Nah ini kira-kira ini kan pasti akan terjadi sengketa disana Pak. Nah kira-kira Bapak sebagai calon Hakim AD Hoc Perpajakan karena ini kaitannya dengan pajak yang besar Pak perdagangan internasional, ini kira-kira seperti apa karena kan masing-masing negara ini kan memiliki aturan yang berbeda kira-kira seperti itu. Itu
Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Baik terima kasih.

Yang saya hormati Bapak

Terkait dengan perkara yang saya tangani ya memang perkara di Pengadilan Pajak itu besar sekali jadi sekarang yang lagi *on going* itu 11.000 ini akan masuk sekitar 10.000an jadi total nanti akan ada 22.000 sengketa yang harus ditangani di Pengadilan Pajak terkait dengan itu. Tadi terkait dengan misalnya tadi ada yang menang dan kalah gitu ya Pak ya, itu memang saya kemarin juga baru tahu data saya setelah saya mengajukan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi pada saat itu ternyata juga kalau melihat menang kalah gitu Pak itu ada disitu itu sekitar 60 – 40% jadi nggak kalau menurut saya masih ini, tapi saya si tidak melihat menang kalahnya itu saya juga baru tahu angka-angka itu setelah waktu saya GR ke Mahkamah Konstitusi oh ternyata ada data-data menang kalah, ada data-data rupiah itu baru tahu. Karena pada saat kita memutus suatu perkara saya tidak melihat apakah uangnya atau apa tapi saya melihat bagaimana apakah iya memang ada kewajiban membayar pajak atau tidak seperti itu saja Pak. Jadi sebenarnya nggak melihat nilai-nilainya saya tidak melihat itu.

Dan yang terkait dengan Asean Pak memang terkait dengan hubungan internasional ini memang ada beberapa ketentuan yang memang kalau orang kalau mau masuk ke suatu negara barang masuk ke negara tentunya ada syarat-syarat gitu misalnya kalau kita menunjukkan orisinil misalnya ini barang dari mana biasanya kalau kita ini itu harusnya ditunjukkan pada saat barang masuk. Padahal pada saat itu ternyata ini orisinil surat ini belum dibawa sama dia tapi sebenarnya bisa dibuktikan barang itu tapi ternyata di dalam Undang-Undang di Kepabeanan itu penunjukan orisinil surat ini adalah dikaitkan seperti kita bawa SIM Pak. Jadi kalau kita bawa SIM begitu kita ketilang kita bilang oh SIM saya di rumah begitu Pak, nah itu ya tetap saja ditilang sama Pak Polisi karena saya nggak bawa SIM gitu pada saat itu, itu seperti itu Pak. Jadi banyak kasus-kasus di Pengadilan Pajak seperti itu terkait dengan asal barang ini Pak. Jadi ini perdagangan internasional memang sering terjadi seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan cukup Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke selanjutnya Demokrat kami persilakan Pak Hinca.

F.PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Terima kasih Pimpinan.

Saya langsung saja pertanyaannya. Pengalaman yang sedemikian panjang 5 (lima) tahun tentu menemukan mana kelemahan dan mana keunggulannya terutama karena main di dua atap Bapak itu Mahkamah Agung dan Departemen Keuangan. Seandainya Bapak terpilih atau menjadi Hakim Agung apa yang mau Bapak buat dengan apa yang Bapak lihat selama 5 tahun itu agar yang baik makin baik, yang tak baik kita selesaikan.

Terima kasih Pak.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Baik terima kasih Bapak.

Jadi secara nyata memang saya sudah melakukan perubahan ya terkait dengan tadi dua atap yaitu terkait dengan pemilihan Ketua atau Pimpinan Pengadilan Pajak, pada saat itu ada namanya kewenangan Menteri Keuangan untuk memilih. Inilah yang saya GR di Mahkamah Konstitusi dan itu dikabulkan. Disini tadi ada 15 poin Pak mungkin ini nanti saya akan coba berkoordinasi *spirit power* ini jangan terlalu berat sebelah Pak, selagi mungkin nanti Undang-Undang Pengadilan Pajak ini Undang-Undang paling tua Pak jadi 2002 yang teman-temannya itu sudah pada diubah sampai dua sampai tiga kali tapi Pengadilan Pajak ini belum Pak yaitu mungkin akan saya coba saya usahakan agar mungkin dengan koordinasi dengan Kementerian Keuangan mungkin bagaimana agar kewenangan-kewenangan ini bisa *balance* gitu Pak mungkin itu yang saya akan lakukan Pak dan juga mungkin saya juga akan melakukan terkait dengan banyaknya disparitas di Pengadilan Pajak. Saya akan mengoptimalkan terkait dengan putusan kamar Pak.

Jadi selama ini putusan kamar di TUN itu jarang sekali tentang Pengadilan Pajak. Sedangkan saya ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini juga ingin merubah sebenarnya Undang-Undangnya mau disesuaikan cuma ya tadi Pak jadi belum ada putusan kamar sehingga tidak ada setidaknya ini keputusan kamar kan ada kesatuan hukum jadi yang tadinya disparitas setidaknya-tidaknya ini dan harapan saya dengan adanya putusan kamar putusan kamar ini sengketa yang tadi 22.000 itu akan berkurang. Mungkin itu yang bisa saya jawab.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

(Tidak pakai mic).

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Triyono Anda dicalonkan sebagai Hakim Agung ini bukan Hakim AD Hoc, Hakim Agung pada Kamar TUN khusus pajak. Usia anda 51 tahun disini kalau anda menjadi Hakim Agung itu berarti dengan Undang-Undang sekarang anda akan menjadi Hakim Agung selama 19 tahun ini waktu yang cukup lama. Nah saya ingin bertanya, pertanyaan saya ini lebih ke hal-hal yang sifatnya pandangan Bapak terkait dengan hal-hal yang ada dalam budaya kita. Masyarakat kita ini masyarakat yang komunal. Salah satu bentuk komunalitas dari masyarakat kita itu tingkat solidaritasnya yang tinggi. Salah satu wujud nyata dari solidaritas itu adalah kebiasaan dalam masyarakat kita untuk saling berkirim sesuatu, memberikan hadiah itu sejak dari zaman Belanda dulu gitu ya kita biasa itu kalau kepada amtenar itu memberikan sesuatu gitu ya. Nah, kalau saya ingin dapat pandangan Bapak, Bapak bagaimana melihat pemberian seperti itu dari orang kepada amtenar termasuk kepada Bapak lah misalnya itu Bapak melihatnya seperti apa, apakah itu hal yang biasa saja yang normal kemudian Bapak ya terimalah sebaiknya ini.

Kemudian pertanyaan yang kedua kalau lihat *record* Bapak ini sebelum menjadi Hakim Pajak itu sudah menjadi pemeriksa pajak. Saya ingin dijawab dengan jujur Pak, Bapak pernah menerima sesuatu ini saya tidak mengatakan suap loh Pak ya karena suap itu kan ada deal tapi ini orang berterima kasih karena Bapak misalnya sudah melakukan sesuatu, sudah selesai dan orang itu senang termasuk kalau Hakim tidak pernah berhubungan ketika proses perkara sedang berlangsung, tapi tiba-tiba Bapak sudah mevonis kemudian pencari keadilan ini senang puas dengan Bapak. Pertama saya ingin pandangan Bapak terhadap yang itu, yang kedua saya ingin tanya Bapak pernah nggak menerima itu.

Terima kasih itu Pak.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Baik terima kasih Pak Arsul.

Baik terkait dengan pada saat saya ini menjadi Hakim Pak saya jawab memang kalau saya melihat pemberian saya sudah dari awal sampai di rumah saya juga nggak ada ruang tamu Pak jadi di rumah saya nggak ada ruang tamu. Jadi saya juga susah menjawab Pak selama ini juga selama jadi Hakim di Pengadilan Pajak saya belum pernah yang seperti itu Pak. Selanjutnya waktu saya menjadi

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Izin Ketua saya ingin menegaskan.
Belum pernah terima artinya?

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Iya.

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Saya ingin tegas jawabannya.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Iya.

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Supaya saya tidak salah paham gitu loh.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Iya betul.

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Sebagai Hakim belum pernah terima walaupun ini bukan suap loh Pak. Hadiah orang berterima kasih.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Belum.

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Oke kalau waktu jadi pemeriksa pajak Pak.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Waktu jadi pemeriksa pajak Pak jadi zaman dulu memang waktu saya baru masuk ya Pak ya dari masuk itu memang kadang-kadang Kepala Kantor, Kasi begitu, pada waktu itu kadang-kadang memberi uang juga Pak katanya untuk ini untuk sekolah gitu sudah saya terima saja, tapi begitu setelah modernisasi Pak begitu modernisasi

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Izin Ketua.

Kalau wajib pajak pernah ngasih nggak?

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Wajib pajak biasanya kordinasi yang sama itu tadi Pak sama Pimpinan, iya Pimpinan Pak. Saya nggak tahu bagi-baginya apa yang penting saya itu enggak ada gitu Pak tapi habis itu saya menjadi pelopor modernisasi Pak waktu tahun 1993 modernisasi di Pengadilan tadi Direktorat Jenderal Pajak saya jadi pertama juga disitu dan juga jadi percontohan untuk integritas. Jadi waktu itu saya disuruh mengajar juga terkait integritas diseluruh Pengadilan Pajak jadi mengenai kode etik. Jadi pada saat itu saya mengajar kode etik juga. Saya juga bingung Pak, pada saat itu patokannya apa ini kode etik orang pajak ini Pak. Akhirnya dengan mengumpulkan sering ini kita minta masukan banyak masukan dengan kode-kode etik itu akhirnya kita bisa menyusun tes etik Pak pada saat itu. Itulah yang saya lakukan Pak terkait dengan integritas saya terkait dengan itu.

Jadi sampai waktu saya jadi Kabid di Kalimantan Timur saya juga dipanggil menjadi istilahnya penggerak integritas di Kalimantan Timur Pak ini saya juga ikut disitu. Saya dipanggil juga untuk menggerakkan integritas di wilayah Kalimantan Timur. Itu Pak yang mungkin yang bisa saya jawab.

KETUA RAPAT:

Pak Arsul mungkin teman Anda pernah ngasih beliau, dari pernyataan beliau, beliau itu sudah taubat makanya bikin kode etik gitu loh.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Sudah putih Pak, sudah putih rambutnya.

KETUA RAPAT:

Iya pada intinya Bapak pernah terima tapi Bapak taubat itu saja sudah. Semoga saya tidak salah dan tidak benar Pak

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Amin.

KETUA RAPAT:

Tidak salah saya tidak benar Pak susah menjawabnya ini. Pak Arsul itu terlalu curiga Pak.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Saya harus jujur memang.

KETUA RAPAT:

Jadi intinya beliau sudah taubat Pak Arsul, semoga Pak Arsul berkenan memilih beliau begitu loh.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Amiin Amiin.

KETUA RAPAT:

Oke, selanjutnya Pak Ichsan.

PDI-P (ICHSAN SOELISTIO):

Siap Ketua terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan rekan-rekan Komisi III
Saudara calon Hakim Agung TUN

Saya mau melihat makalah Bapak Pak. Bapak menulis makalah tentang eksistensi dan independensi Pengadilan Pajak dalam sistem Peradilan di Indonesia Pak. Disatunya lagi saya punya Pak dari mimbar keadilan jurnal ilmu hukum Pak ditulis oleh Rio Bravesta dan Sofian Hadi Pak, kedudukan pengadilan pajak dalam sistem Peradilan di Indonesia. Saya melihat di dalam makalah Bapak kemarin ini ada plagiat Pak. Halaman 1 paragraf 1 Bapak menulis penyelarasan organisasi, administrasi dan financial yang berada dibawah Mahkamah Agung dan seterusnya, dimana ini sama dengan di halaman 11 paragraf 2 dari jurnal ini Pak yang ditulis oleh Rio Bravesta tadi dan Sofian Hadi. Demikian pun di paragraf berikutnya di halaman 2 paragraf 2 itu mirip sekali Pak hanya ada satu atau dua karena tadi yang saya pelajari berbeda dengan yang ditulis oleh Rio dan Sofian ini di halaman 11 dan 12-nya yaitu artinya PTIN telah menerapkan Pengadilan satu atap yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, ini sampai sini identik Pak dengan tulisannya Rio dan Sofian. Baru berbeda halnya dengan Pengadilan Pajak pada sebagai Pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan. Nah, ini ada sedikit kata yang beda adanya artinya disini ada kemiripan.

Bisa Bapak jelaskan, karena kalau memang Bapak dalam menulis makalah ini mohon maaf Bapak gelar sudah banyak sekali Pak jadi nggak perlu diajarkan. Bahwa dalam mengquote atau mengutip hal-hal seperti ini

harus ada catatan kakinya Pak ada *foot note* dikutip dari mana. Jadi karena Bapak tidak mengutip saya menganggap Bapak ini plagiat.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan dijawab Pak, Anda dituduh plagiat.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Baik terima kasih.

Sebenarnya apa yang saya tulis disini adalah sama dengan apa yang saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi, berarti itu memang tulisan kami Pak. Itu memang tulisan apa istilahnya dalam untuk memposisikan *legal standing* kami Pak di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau misalnya ada kesamaan memang tadi Pak antara eksistensi dan kedudukan itu memang banyak ditulis Pak, sampai sekarang pun itu masih jadi perdebatan di kalangan akademisi banyak yang menulis.

F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Sebentar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar-sebentar Dies.

Pak Ichsan itu kalimatnya sama nggak?

PDI-P (ICHSAN SOELISTIO):

Kalau pengertiannya kita bisa mengerti Ketua tetapi ini kata demi kata paragrafnya itu identik maka saya bilang tadi identik.

KETUA RAPAT:

Oke Pak ini identik. Kalau cara berpikirnya nggak ada masalah Pak bagi kami tapi kalau itu identik Bapak plagiat kecuali Bapak bisa membantah.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Jadi begini Pak mungkin bisa saya ini Pak ya. Itu sebenarnya pada saat penulisan makalah Pak itu memang ada beberapa saya nulis Pak itu memang di dalil tulisan saya. Jadi dalam penulisan itu memang saya juga nggak melihat misalnya tadi *browsing* atau apa nggak Pak saya terkait dengan itu.

F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya silakan Pak Adies.

F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Pimpinan ini kadang-kadang, saya ini interupsi jadi tolong dikasih kesempatan. Pak, Bapak tadi sampaikan Bapak sampaikan di Mahkamah Konstitusi ini kan gampang sekali Pak, Bapak ini plagiat apa tidak? Bapak di Mahkamah Konstitusi kapan sampaikan itu

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Pas waktu kesimpulan akhir Bapak.

F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Kapan itu tahun berapa?

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Tahun 2020 Pak.

F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Tahun 2020, itu yang Pak Ichsan baca itu tahun berapa?

PDI-P (ICHSAN SOELISTIO):

Februari 2017.

F.PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Nah berarti itu sudah lebih dahulu Pak. Mungkin waktu di MK Bapak juga plagiat dari 2017 mungkin, karena sama semua gitu loh. Kami mohon dijelaskan sejelas-jelasnya Pak. Kalau sampai Bapak sudah gelarnya banyak begini plagiat ya saya izin Pimpinan mungkin bisa di *stop* saja ini percuma kita teruskan. Bapak jawab dulu izin Pimpinan.

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Baik terima kasih.

Sebenarnya kalimat-kalimat itu kan sebenarnya ada di dalam Undang-Undang semua Pak. Jadi kalimat yang dikutip-kutip itu sebenarnya banyak mengutip di dalam Undang-Undang Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau cara berpikirnya kita sepakat Pak, tapi kalau tulisan itu sama dan dituliskan Anda sama itu 2017 Bapaknya kesini ya maaf Pak yang harus jujur. Bapak pernah baca nggak tulisan yang dimaksud oleh Pak Ichsan?

CALON HAKIM AGUNG TUN PERPAJAKAN (Dr. TRIYONO MARTANTO, S.H., M.E., A.K.):

Belum Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Ichsan belum pernah baca beliau. Pak Ichsan tolong dibaca Pak Ichsan.

PDI-P (ICHSAN SOELISTIO):

Pimpinan.

Saudara calon di dalam jurnalnya ini ditulis penyelarasan organisasi ya saya baca satu-satu jadinya. Penyelarasan organisasi, administrasi dan financial yang berada dibawah Mahkamah Agung yang sering disebut juga sistem Peradilan satu atap itu merupakan buah pemikiran dari reformasi penegakan hukum di Indonesia yang bergulir seiring dengan datanya datangnya era reformasi pada tahun 1998. Munculnya penegasan tentang kemerdekaan atas sebuah kekuasaan Kehakiman di dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dasar terbentuknya sistem peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung. Ini dari jurnalnya Pak Ketua, dari tulisan makalah Bapak tulisannya penyelarasan organisasi, administrasi dan financial yang berada dibawah Mahkamah Agung yang sering disebut juga sistem peradilan satu atap ini merupakan buah pemikiran dari reformasi penegakan hukum di Indonesia yang bergulir seiring dengan datanya era reformasi pada tahun 1998. Munculnya penegasan tentang kemerdekaan atas sebuah kekuasaan Kehakiman dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dasar terbentuknya sistem Peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung, ini identik sekali Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, kalau demikian patut diduga. Oke karena ini patut diduga ini tolong rapat saya ambil keputusan tidak dilanjutkan, tinggal Fraksi-fraksi yang memutuskan karena ini patut diduga. Kita elaborasi apa pun tidak masuk lagi kenapa, karena patut diduga. Untuk itu tolong Bapak baca, Bapak tanda tangani, jadi materi saya tidak lanjutkan karena patut diduga, apa pun

elaborasi kalau dia patut diduga argumentatifnya akan sama ya Pak ya. Tolong Bapak baca Bapak tanda tangan rapat ini untuk Pak Triyono cukup sampai disini. Sudah dibaca Pak Triyono? Jangan nggak dibaca Pak.

Demikian rapat kita dengan Pak Triyono cukup sampai disini atas perhatiannya Pak Triyono karena kalau kita elaborasi apa pun agak-agak nggak nyambung lagi Pak. Untuk itu saya sebagai Pimpinan mengambil keputusan untuk Pak Triyono sampai disini. Silakan Fraksi-fraksi di Komisi III untuk mengambil keputusan layak atau tidak layak Pak Triyono. Demikian pertemuan kita hari ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya skors sampai jam 13.30 WIB.

Terima kasih.

(RAPAT DISKORS PUKUL 11.30)

Jakarta, 27 Januari 2021

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001